



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 90 /KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TAHUN 2025**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat distributor dan pedagang pengecer yang melakukan monopoli dan penimbunan komoditas tertentu untuk meraup keuntungan yang tidak wajar sehingga menyebabkan harga yang tidak terkendali;
  - b. bahwa untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, perlu dilakukan pencegahan dan mitigasi perdagangan komoditas yang tidak sehat;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Satuan Tugas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Satuan Tugas Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan Dewan Pembina Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:
- a. melakukan pemantauan baik secara berkala maupun secara acak sesuai kondisi dan dinamika pasar;
  - b. melakukan verifikasi data dan informasi terkait potensi penyimpangan dan mitigasi dalam perdagangan komoditas kebutuhan masyarakat;
  - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem pencegahan dan mitigasi sebagaimana pada huruf b;
  - d. melakukan koordinasi dan kolaborasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengikuti perkembangan dan dinamika pasar baik pada level distributor, pengecer dan konsumen;
  - e. mengarahkan dan memperkuat distributor dan pedagang eceran agar dalam menjalankan bisnis berdasarkan nilai-nilai moral dan etis;
  - f. mengambil langkah-langkah konkrit dalam memitigasi, mencegah dan memecahkan permasalahan ketersediaan dan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat; dan
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap triwulan/3 (tiga) bulan sekali yang memuat :
    - data dan informasi harga komoditas kebutuhan masyarakat yang meningkat drastis/tinggi secara tidak sehat;
    - identifikasi permasalahan penyebab lonjakan harga komoditas;

- pelaksanaan ...



- pelaksanaan kegiatan pencegahan dan mitigasi potensi penyimpangan dan penyimpangan dalam perdagangan komoditas kebutuhan masyarakat;
  - evaluasi terhadap harga komoditas kebutuhan masyarakat yang meningkat drastis/tinggi secara tidak sehat; dan
  - rekomendasi langkah-langkah konkrit untuk menstabilkan lonjakan harga komoditas kebutuhan masyarakat yang meningkat drastis/tinggi secara tidak sehat.
- h. melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 MARET 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**E. MELKIADES LAKA LENA**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Moneter di Jakarta;
5. Anggota Satgas. masing-masing di Tempat.



LAMPIRAN I.

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 90 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 MARET 2025

TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN DEWAN PEMBINA


SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH




PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
3.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	
5.	Komandan Resort Militer (DANREM) Wirasakti 161 Kupang	
6.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur	
7.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	
8.	Kepala Kantor Wilayah Dirjen. Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
9.	Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
E. MELKIADES LAKA LENA

Paraf Hirarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plh. Kepala Biro Hukum	



LAMPIRAN II.

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 90 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 MARET 2025

TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I
4.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
6.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	
7.	Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
10.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
11.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	





13.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	
15.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	
17.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	
18.	Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur	
19.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	
20.	Ketua Satgas Pangan Nusa Tenggara Timur	
21.	General Manager PT. Pelindo III (PERSERO) Pelabuhan Kupang	
22.	Sales Area Manager (SAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur Pertamina Marketing Operation Region V PT. Pertamina (PERSERO) Kupang	
23.	Kepala Cabang PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Bandara El Tari Kupang	
24.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur	
25.	Direktur Utama PT. BPD Nusa Tenggara Timur	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**E. MELKIADES LAKA LENA**

Paraf Hirarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plh. Kepala Biro Hukum	